

TESIS

**PENATAAN ASET DAN AKSES DALAM KEGIATAN REDISTRIBUSI
TANAH UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN REFORMA
AGRARIA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh:

RIFOLAFIE

NIM 2220123006

Pembimbing :

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum

Dr. Khairani, S.H., M.H

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

PENATAAN ASET DAN AKSES DALAM KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Rifqi Afif, 2220123006, Magister Kenoteriatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025

ABSTRAK

Penataan aset dan penataan akses merupakan salah satu rangkaian Reforma Agraria. Penataan aset yaitu berupa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. untuk memperoleh tanah seluas 4,5 juta Ha yang akan didistribusikan terdapat tanah-tanah yang akan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Pelaksanaan Reforma Agraria ini dilaksanakan melalui tahapan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset yang dimaksud terdiri dari Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset. Penataan aset yaitu berupa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses Tanah di Sumatera Barat juga Bagaimana pelaksanaan Redistribusi Tanah di Sumatera Barat, kedua Bagaimana peran dari Notaris/PPAT dalam Penataan Aset dan Penataan Akses dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat. Metode dalam melakukan penelitian ini *Yuridis Empiris*. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan reforma agraria dibagi ke dalam dua klasifikasi, yakni reforma aset dan reforma akses. Reforma aset meliputi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan. Pelaksanaan reforma aset dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN. Sedangkan reforma akses mencakup penyediaan kelembagaan dan manajemen yang baik agar penerima redistribusi lahan dapat mengembangkan lahannya sebagai sumber kehidupan yang memakmurkan. Implementasi kebijakan reforma akses dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penataan aset dalam hal ini adalah pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertifikasi hak atas tanah). Notaris dan PPAT berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi aspek hukum yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan tanah. Notaris dan PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi pertanahan dilakukan secara sah, serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Dengan dukungan PPAT dan Notaris, diharapkan reforma agraria dapat berjalan lebih efektif, menciptakan pemerataan akses terhadap tanah, dan mendukung terciptanya keadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Penataan Aset, Redistribusi Tanah, Reforma Agraria

ASSET AND ACCESS MANAGEMENT IN LAND REDISTRIBUTION ACTIVITIES TO REALIZE AGRARIAN REFORM IMPLEMENTATION IN WEST SUMATERA PROVINCE

***Rifqi Afif, 2220123006, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University,
2025***

ABSTRACT

Asset management and access arrangement are part of a series of Agrarian Reforms. The asset arrangement in question consists of Land Redistribution and Asset Legalization. The asset arrangement is in the form of Land Objects of Agrarian Reform (TORA) which is regulated in Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform which was revoked and updated by Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of the Implementation of Agrarian Reform. to obtain 4.5 million Ha of land that will be redistributed, there is land that will become Land Objects of Agrarian Reform (TORA). The implementation of this Agrarian Reform is carried out through the stages of asset arrangement and access arrangement. The asset arrangement in question consists of Land Redistribution and Asset Legalization. Asset management in the form of Land Objects of Agrarian Reform (TORA) regulated in Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform which was revoked and updated by Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning Acceleration of Implementation of Agrarian Reform. The problems in this study are How is the Implementation of Asset Management and Land Access Management in West Sumatra also How is the Implementation of Land Redistribution in West Sumatra, secondly What is the role of Notaries/PPAT in Asset Management and Access Management in the implementation of Agrarian Reform in West Sumatra Province. The method in conducting this research is Empirical Jurisprudential. The results of the study show that the implementation of agrarian reform is divided into two classifications, namely asset reform and access reform. Asset reform includes the restructuring of control, ownership, use and utilization of land based on land laws and regulations. The implementation of asset reform is commanded by the Ministry of ATR/BPN. Meanwhile, access reform includes the provision of good institutions and management so that land redistribution recipients can develop their land as a source of prosperous life. The implementation of access reform policies is carried out by local governments. Asset management in this case is the provision of proof of ownership of the land (land rights certification). Notaries and PPATs function as parties that facilitate legal aspects related to land ownership and use. Notaries and PPATs are responsible for ensuring that every land transaction is carried out legally, as well as providing legal certainty for land control and ownership. With the support of PPATs and Notaries, it is hoped that agrarian reform can run more effectively, create equal access to land, and support the creation of social justice in Indonesia.

Keywords: Asset Management, Land Redistribution, Agrarian Reform